RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**STAF PENANGGUNG JAWAB RUJUKAN KELUAR RUMAH SAKIT**		
	No. Dokumen SPO/169/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 5 Januari 2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Merujuk pasien keluar rumah sakit merupakan kegiatan untuk mengantar/ mengirim pasien ke rumah sakit lain yang mempunyai peralatan medis yang lebih lengkap dan tersedia ruang perawatan yang dibutuhkan pasien untuk kepentingan keselamatan pasien, memulai dari mengirim berita (konfirmasi), menyiapkan personil, sampai dengan pasien ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku.
TUJUAN	Sebagai acuan untuk : 1. Agar pasien dapat tertangani dengan cepat tepat dan efisien. 2. Mencegah kematian yang disebabkan keterbatasan fasilitas dan sumber daya .
KEBIJAKAN	Berdasarkan Kep Kepala RSAU Esnawan Antariksa No Kep/402/XII/2025, tentang rujukan pasien DPJP RSAU dr. Esnawan Antariksa: adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab timbal balik, terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan.
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Keputusan Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa Nomor Kep/402/XII/2025 tentang Kebijakan Rujukan Pasien di RSAU dr. Esnawan Antariksa. 3. Keputusan Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa Nomor Kep/403/XII/2025 tentang Panduan Rujukan Pasien di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
PROSEDUR	1. Staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan adalah DPJP. 2. Kriteria petugas pendamping : a. Kondisi pasien derajat 0: pasien yang dapat terpenuhi kebutuhannya dengan ruang rawat biasa dengan hemodinamik stabil. Dengan petugas pendamping perawat pelaksana atau tenaga pekarya yang terlatih BLS atau PPGD awam. b. Kondisi pasien derajat 0,5: pasien orang tua / delirium). Dengan petugas pendamping perawat pelaksana atau tenaga pekarya. c. Kondisi pasien derajat 1: pasien dengan resiko perburukan kondisi atau pasien yang menjalani perawatan di ICU yang sudah memungkinkan untuk perawatan di ruang biasa dengan sarana ruang perawatan. Dengan perawat atau petugas yang berpengalaman/ sesuai kebutuhan pasien.

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	STAF PENANGGUNG JAWAB RUJUKAN KELUAR RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen SPO/169/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 2
PROSEDUR	d . Kondisi pasien derajat 2: pasien yang membutuhkan observasi/intervensi lebh ketat termasuk penanganan kegagalan satu sistem organ atau pasca operasi besar. Dengan perawat dan petugas keamanan. e. Kondisi pasien derajat 3 : pasien yang membutuhkan pernafasan lanjut dengan dukungan/ bantuan pada minimal 2 sistem organ termasuk pasien-pasien yang membutuhkan penanganan kegagalan multi organ. Dengan dokter, perawat dan petugas keamanan. 3. Saat pelaksanaan proses rujukan, staf pendamping dari unit asal pasien bertanggung jawab terhadap syarat dan kelengkapan rujukan, kriteria petugas pendamping, waktu yang tepat, identifikasi kebutuhan obat,bahan medis habis pakai,alat kesehatan dan peralatan medis yang dibutuhkan selama proses rujukan serta kelengkapan dokumen. 4. Staf pendamping bertanggung jawab selama pemindahan pasien ke RS rujukan. 5. Petugas pendamping selama dalam proses rujukan selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis 6. Petugas pendamping melakukan timbang terima dengan petugas RS rujukan, mencatat dan melaporkan semua data ke staf penanggung jawab rujukan. 7. Staf penerima rujukan melakukan tanda tangan dan menulis nama jelas di formulir rujukan		
UNIT TERKAIT	1. Seluruh unit pelayanan di Rumah Sakit 2. Seluruh petugas kesehatan di Rumah Sakit		